



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 417 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN ALIH TUGAS TENAGA ADMINISTRASI NON ASN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan Penguatan Kelembagaan melalui alih tugas Tenaga Administrasi Non ASN antar Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 409/SDM.01.1-BA/3210/2023 tanggal 11 September 2023, alih tugas Tenaga Administrasi Non ASN telah disepakati dan ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Alih Tugas Tenaga Administrasi Non ASN Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN ALIH TUGAS TENAGA ADMINISTRASI NON ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU : Menetapkan Alih Tugas Tenaga Administrasi Non ASN Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Tenaga Administrasi Non ASN yang melaksanakan alih tugas disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan nomenklatur yang berlaku pada masing-masing Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS
ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 417 Tahun 2023
Tanggal : 14 September 2023
Tentang : PENETAPAN ALIH TUGAS TENAGA
ADMINISTRASI NON ASN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

ALIH TUGAS TENAGA ADMINISTRASI NON ASN

NO	NAMA	PENEMPATAN	
		SUB BAGIAN LAMA	SUB BAGIAN BARU
1	2	3	4
1.	NUNU NUGRAHA, S.Farm.	SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKRETARIS,

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti